



**PUTUSAN**

**Nomor 1000/B/PK/PJK/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. SARY LAVININGRUM, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-2927/PJ./2013 tanggal 27 Desember 2013.

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. JIDECO INDONESIA**, beralamat di Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok D III No.1, Dangdeur, Bungursari Purwakarta 41181.

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47091/PP/M.IV/16/2013 Tanggal 12 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-786/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan / atau JKP masa April Tahun 2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00004/307/07/409/09 tanggal 16 Maret 2009 dengan penjelasan sebagai berikut;

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwakarta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masa April Tahun 2007 No. 00004/307/07/409/09 senilai Rp.575.238.020 dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	13.299.014.994
Pajak Keluaran	Rp	430.769.467
Pajak yang dapat diperhitungkan:		
-Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	1.510.191.010
-SKPLB	Rp	1.367.040.553
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	143.150.457
PPN yang kurang dibayar	Rp	287.619.010
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		
	Rp	0
PPN yang kurang dibayar	Rp	287.619.010
Sanksi Administrasi		
-Kenaikan Pasal 15(2) KUP	Rp	287.619.010
PPN yang masih harus dibayar	Rp	575.238.020

Bahwa atas SKPKBT PPN tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui Surat No. JOI/FAC/PJK/0609/026 tanggal 05 Juni 2009 yang diterima oleh KPP Pratama Purwakarta pada tanggal 05 Juni 2009;

Bahwa Pada tanggal 27 Mei 2010, Pemohon Banding menerima Keputusan Terbanding Nomor KEP-786/WPJ.09/BD.06/2010 atas keberatan yang Pemohon Banding ajukan dengan hasil sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN kurang (lebih) bayar Sanksi Bunga	287.619.010	-	287.619.010
Sanksi Kenaikan	287.619.010	-	287.619.010
Jumlah PPN Ymh/(Lebih) Dibayar	575.238.020	-	575.238.020

Bahwa atas Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan penjelasan sebagai berikut:

Koreksi Peredaran Usaha

Menurut Peneliti Keberatan

Bahwa Pemeriksa mempertahankan koreksi peredaran usaha dengan alasan



sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap data yang ada antara lain data Pemohon Banding, Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa pada data Pemohon Banding dalam kartu produksi barang jadi dan kartu pengiriman barang jadi ke konsumen (yang disebut oleh Pemohon Banding sebagai laporan *production planning* atau laporan proyeksi) terdapat keterkaitan antar data penjualan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding, namun tidak seluruhnya dilaporkan oleh Pemohon Banding. Adapun yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding adalah sebesar USD 5.547.534,98;

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap kartu *production planning* diketahui bahwa terdapat pencatatan atas pengiriman barang jadi yang keluar dari gudang Pemohon Banding pada kartu *production planning*. Dalam kartu *production planning* tersebut terdapat nilai persediaan dalam baris *delivery* tetapi tidak diperhitungkan Pemohon Banding sebagai peredaran usaha. Sebagai petunjuk bahwa kuantitas persediaan dalam baris *delivery* memiliki keterkaitan dengan pengakuan peredaran usaha dikarenakan setiap kuantitas terjual dalam bukti penjualan yang diserahkan dan diakui Pemohon Banding sebagai peredaran usaha seluruhnya tercantum dalam baris *delivery* di kartu *production planning* tersebut, tetapi terdapat *delivery* untuk tanggal-tanggal tertentu yang menurut penelaah merupakan peredaran usaha/penjualan tetapi tidak diperhitungkan Pemohon Banding sebagai peredaran usaha/penjualan;

Bahwa Penelaah berpendapat bahwa seluruh rencana produksi merupakan bagian dari penjualan tanpa melihat kapan aktual produksi tersebut akan selesai, hal ini dikarenakan aktifitas produksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah berdasarkan pesanan (*Job Order*) sehingga jenis barang dan kuantitas yang direncanakan untuk diproduksi dan dijual adalah merujuk kepada pesanan produksinya, sehingga merupakan pengiriman produk aktual kepada *customer* yang diperhitungkan sebagai peredaran usaha Tahun Pajak 2007;

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data yang ada diketahui bahwa setiap informasi dalam bukti penjualan yang mencantumkan tanggal pengiriman barang dan kuantitasnya selalu terdapat pada kartu persediaan barang jadi dan kartu *production planning*, namun terdapat tanggal dan kuantitas persediaan yang dikirim dalam kartu *production planning* tidak dilaporkan Pemohon Banding sebagai peredaran usaha dalam SPT PPh Form 1771 Tahun Pajak 2007;

Bahwa Penelaah berpendapat bahwa dokumen yang ditemukan di mushola merupakan data penjualan aktual Pemohon Banding dikarenakan dokumen yang ditemukan di musholla tersebut memberi petunjuk bahwa Pemohon



Banding sengaja menyembunyikan dokumen yang akan diminta atau dicari pemeriksa pada saat datang ke tempat Pemohon Banding, alasan Pemohon Banding bahwa saat itu ruang arsip terkunci sehingga dokumen *production planning* tersebut tidak dapat disimpan adalah alasan yang mengada-ada, karena jika dokumen tersebut dimaksudkan untuk disimpan di ruang arsip kenapa baru dilakukan pada saat pemeriksa melakukan pemeriksaan ke tempat Pemohon Banding pada tanggal 6 Agustus 2008 padahal dokumen yang diminta seluruhnya merupakan dokumentasi aktifitas produksi Tahun 2007. Mushola merupakan tempat untuk beribadah bukan tempat penyimpanan dokumen, apalagi dokumen yang memiliki nilai signifikan seperti kartu *production planning*;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa isi dari kartu *production planning* secara jelas mencantumkan jensi produk, rencana kuantitas produksi, kuantitas produksi aktual dan kuantitas pengiriman aktual. Adapun Pemohon Banding beralasan bahwa dalam dokumen *production planning* juga mencatat jumlah produk yang akan dikirim ke line produksi lain untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi tidak didukung dengan bukti, karena setelah dilakukan penelitian tidak terdapat pengiriman produk, ke line produksi lainnya untuk diolah menjadi barang jadi;

Bahwa dengan demikian atas koreksi pemeriksa terhadap penjualan/ penyerahan sebesar USD 5.547.534,98 dipertahankan seluruhnya;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat peneliti keberatan atas seluruh koreksi peredaran usaha dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas dasar koreksi Pemeriksa yang dilakukan berdasarkan "kartu produksi barang jadi dan kartu pengiriman barang jadi ke konsumen" karena yang dimaksud pemeriksa sebagai "kartu produksi barang jadi dan kartu pengiriman barang jadi ke konsumen" sesungguhnya adalah "laporan *production planning*" (laporan proyeksi). Laporan *production planning* yang dibuat oleh Dept PPC (*Production planning Control*) adalah merupakan lembar rencana produksi yang berisi jumlah yang harus diproduksi oleh masing-masing bagian di produksi. Lembar rencana produksi ini digunakan oleh masing-masing leader untuk mengatur agar produksi dapat diselesaikan pada waktunya sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Pada lembar tersebut juga dicantumkan rencana pengiriman yang bertujuan agar para leader produksi dapat mengetahui prioritas pengiriman serta jumlah minimal yang diperlukan jika terdapat hambatan dalam proses produksi. Jadi lembar tersebut merupakan



komunikasi internal tertulis antara bagian PPC dengan bagian produksi;  
Bahwa laporan *production planning* dibuat per lini produksi sehingga jumlah yang tertera dalam lembar tersebut merupakan target yang harus dicapai oleh masing-masing lini produksi, sehingga jika ada hambatan di lini produksi bisa saja target tersebut tidak tercapai. Selanjutnya target yang tidak tercapai tersebut akan dijadwal ulang untuk diselesaikan pada periode berikutnya. Dengan kata lain "laporan *production planning*" tersebut merupakan target yang harus dicapai oleh bagian produksi dan bukan merupakan data penjualan / pengiriman / kartu produksi barang jadi ataupun kartu pengiriman barang jadi aktual. Selain itu laporan *production planning* juga kadang-kadang tidak diupdate dengan realisasi produksi dan pengiriman yang aktual karena laporan *production planning* penekanannya untuk rencana kedepan, untuk persediaan barang jadi dan pengiriman aktual Pemohon Banding catat tersendiri di kartu persediaan barang jadi yang dibuat oleh bagian Gudang Barang Jadi;  
Bahwa dalam beberapa kasus produk tertentu (misal: Wiper Motor Gear case; Wiper Motor Yoke; Starter Motor Yoke; Starter Motor Armature; Armature Pantja Motor; Armature JOB; Yoke Suzuki), selain untuk mencatat rencana jumlah produk yang akan dijual / dikirim ke konsumen, "laporan *production planning*" tersebut juga digunakan untuk mencatat rencana jumlah produk yang akan ditransfer ke lini produksi lain untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian, jumlah barang dalam "laporan *production planning*" tidak akan sama dengan jumlah barang aktual yang dicatat di laporan penjualan Pemohon Banding yang bisa dilihat dari kartu persediaan barang jadi. Sebenarnya perpindahan antar lini produksi ini dapat dibuktikan pada GL dengan No. Perkiraan 101070312 (WIP-W/M Yoke), 101070318 (WIP-W/M Gear Case), 101070330 (WIP-W/M Armature P/M-Reclass), 101070334 (WIP-W/M Armature JOB), 101070335 (WIP-Starter Motor Yoke), 101070337 (WIP Starter Motor Armature). Dan menurut Pemohon Banding sepertinya pemeriksa tidak mengindahkan hal ini, karena pemeriksa menginterpretasikan sendiri isi dari lembaran *production planning* tanpa meminta penjelasan Pemohon Banding cara membaca isi dari lembar *production planning* jika dibandingkan dengan *quantity* laporan penjualan Pemohon Banding. Pemeriksa dan Penelaah juga tidak mengecek tanggapan dari Pemohon Banding dan juga tidak melihat bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding (dalam GL yang diberikan pada saat pemeriksaan terdapat in *house transfer* antar lini produksi);  
Bahwa Pemeriksa menemukan data berupa "laporan *production planning*" tersebut di musholla terjadi karena rak tempat penyimpanan odner atas "laporan



*production planning*" yang berada disekitar tempat kerja sudah penuh, dimana saat itu Pemohon Banding juga sedang menggalakkan 2 S, oleh karena odner tersebut sudah tidak digunakan lagi, maka odner tersebut bermaksud untuk disimpan untuk ditata di ruang arsip. Akan tetapi PIC yang bertanggung jawab terhadap ruang arsip tersebut sedang tidak ditempat, hingga akhirnya oleh staff PPC untuk sementara diletakkan di ruangan sebelah ruang arsip yang sementara ini digunakan sebagai ruangan sholat oleh staff lantai 2. Perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa lokasi mushola yang sebenarnya ada di lantai 1 di belakang kantin, tetapi karena ada ruang kosong di lantai 2 maka untuk memudahkan staff melakukan ibadah, ruang kosong tersebut digunakan oleh staff lantai 2 untuk sholat, untuk kedepannya memang Pemohon Banding akan menggunakan ruang tersebut untuk menyimpan arsip Pemohon Banding yang makin bertambah banyak. Jadi Pemohon Banding sama sekali tidak pernah berniat untuk menyembunyikan data berupa "laporan *production planning*" tersebut. Jika Pemohon Banding memang berniat untuk menyembunyikan odner "laporan *production planning*" maka Pemohon Banding tidak akan menaruhnya disitu dan tidak akan mempersilahkan supervisor pemeriksa melakukan sholat di ruangan tersebut. Sebagai tambahan informasi bahwa "Laporan *Production planning*" yang diambil oleh pemeriksa dalam setiap pemeriksaan tidak pernah diminta;

Bahwa selain itu koreksi peredaran usaha dari pemeriksa amat tidak masuk akal bila dibandingkan dengan laporan pembelian Pemohon Banding. Secara *quantity* tidak mungkin Pemohon Banding bisa menjual kuantitas barang jadi melebihi kuantitas part pembelian. Hal ini bisa dibuktikan pada kuantitas laporan pembelian material, mutasi WIP dan mutasi barang jadi;

Bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa "laporan *production planning*" adalah laporan yang Pemohon Banding buat secara rutin setiap tahun untuk keperluan manajemen. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelum 2007, fiskus juga tidak pernah menemukan indikasi bahwa Pemohon Banding tidak sepenuhnya melaporkan peredaran usaha Pemohon Banding;

Bahwa mengacu pada penjelasan di atas, maka seharusnya jumlah peredaran usaha Pemohon Banding yang telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT PPN setiap bulannya sudah benar;

Koreksi Penghasilan Luar Usaha

Bahwa Pemeriksa mempertahankan koreksi penghasilan luar usaha dengan alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap data yang ada diketahui bahwa produk yang dijual oleh Pemohon Banding adalah berdasarkan pesanan dan spesifik serta Pemohon Banding harus membayar royalty kepada pemegang hak paten yaitu Mitsuba Corporation selaku pemegang saham, maka sudah barang tentu *supplier* Pemohon Banding yang memproduksi sub-sub komponen yang akan dirakit menjadi komponen yang akan dijual Pemohon Banding atas persetujuan pemegang hak paten;

Bahwa Pemohon Banding dengan para *supplier* seperti PT Yamatogomu Indonesia, PT King Hikariko Putra, PT Posmi Steel Indonesia, PT Suma Adi Karya dan PT Cabinindo Putra sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh terdapat hubungan istimewa karena terdapat ketergantungan atau keterkaitan dengan yang lain yaitu :

- Mesin-mesin milik Pemohon Banding antara lain Mesin *Molding Die*, Mesin *Stamping Die* dan *Checking Jig*, dan *Checking Gauge* hanya dipergunakan untuk membuat barang pesanan Pemohon Banding saja yang tidak bisa dipergunakan untuk perusahaan lain;
- Mesin khusus milik Pemohon Banding tersebut adalah mesin yang hanya bisa digunakan untuk memproduksi komponen produk yang Pemohon Banding perlukan (merk nissan, isuzu, yamaha, dan suzuki) mesin tidak bisa digunakan untuk memproduksi komponen produk merk lain);

Bahwa dengan demikian sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh, pemeriksa berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan untuk menghitung besarnya penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding yang mempunyai hubungan istimewa dengan *supplier-supplier* sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atas penggunaan mesin tanpa biaya sewa oleh para *supplier* sesuai Pasal 1 *Equipment Lease Agreement* karena terdapat unsur penghindaran pajak oleh *supplier* untuk tidak memotong PPh Pasal 23 atas biaya sewa mesin dan sebaliknya Pemohon Banding untuk tidak memungut PPN atas penghasilan sewa yang diperolehnya; Bahwa sesuai kewajaran dan kelaziman usaha maka penghasilan sewa mesin yang diperoleh oleh Pemohon Banding dapat menggunakan pendekatan penyusutan karena tidak ada data pembanding sehingga sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 maka manfaat jenis harta dies, jigs, dan mould untuk semua jenis usaha adalah 4 tahun dan sesuai dengan Pasal 4 butir 1 *Equipment Lease Agreement*;

Bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut terhadap Laporan Keuangan

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 1000/B/PK/PJK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audited per 31 Desember 2007 dan 2006, Buku Besar dan Buku Pembantunya, Daftar Aktiva Tetap Tahun 2007 dan Dokumen yang menerangkan daftar assets yang disimpan di *supplier* diketahui bahwa terdapat jenis mesin sebanyak 21 jenis mesin yang digunakan oleh *supplier* sebesar USD 172.758,12;

Bahwa dengan demikian atas koreksi pemeriksa terhadap penghasilan dari luar usaha sebesar USD 172.763,32 dipertahankan seluruhnya;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan, pendapat peneliti keberatan atas seluruh koreksi penghasilan luar usaha dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17/2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa: Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

Bahwa adapun Pemohon Banding tidak memiliki hubungan istimewa dengan *supplier-supplier* Pemohon Banding yaitu PT Yamatogomu Indonesia, PT King Hikariko Putra, PT Posmi Steel Indonesia, dan PT Suma Adi Karya. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pada Pasal 18 Ayat 3 di atas fiskus tidak dapat menentukan ulang / menentukan secara jabatan penghasilan sewa atas penempatan *equipment* dies Pemohon Banding di lokasi *supplier*;

Bahwa sebagai tambahan, perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa Pemohon Banding telah membuat perjanjian tertulis dengan PT Yamatogomu Indonesia, PT King Hikariko Putra, PT Posmi Steel Indonesia, dan PT Suma Adi Karya dimana perjanjian tersebut menyebutkan bahwa *equipment* tersebut (*Molding Die, Stamping Die* dan *Checking Jig & Checking Gauge*) hanya dipergunakan untuk membuat barang pesanan Pemohon Banding saja yang tidak bisa dipergunakan untuk perusahaan lain;

Bahwa Lebih lanjut, Pasal 5 "*Equipment Lease Agreement*" yang mengatur mengenai "*Restriction to use the equipment*" menyebutkan bahwa: *Supplier* tidak dapat menggunakan *equipment* tersebut atau mengizinkan pihak ketiga untuk menggunakan *equipment* tersebut tanpa ijin tertulis dari PT Jideco Indonesia;

Bahwa Pasal 10 Ayat 1 (a) yang mengatur mengenai "*Default, Breach, and Termination of the Agreement*" menyebutkan bahwa: PT Jideco Indonesia

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor 1000/B/PK/PJK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk menghentikan perjanjian yang ada tanpa pemberitahuan sebelumnya apabila *supplier* melanggar perjanjian (termasuk penggunaan *equipment* yang tidak sesuai dengan perjanjian). Pasal 10 Ayat 1 menyebutkan bahwa: Apabila *Supplier* melanggar ketentuan pada Pasal 10 Ayat 1, maka *Supplier* harus mengganti kerugian kepada PT Jideco Indonesia;

Bahwa dengan demikian penggunaan *equipment* tersebut seluruhnya adalah benar-benar untuk kepentingan Pemohon Banding;

Bahwa adapun komponen produk yang Pemohon Banding perlukan (misalnya: *die*, *jig* dan *gauge*) untuk menghasilkan komponen produk kendaraan bermotor merk nissan Pemohon Banding (misalnya: *pivot assy*, *switch assy*, *wiper motor*, *starter motor*, *wiper system* dsb.) adalah komponen produk yang memiliki spesifikasi khusus dan hanya dapat diproduksi oleh *equipment* yang khusus, maka Pemohon Banding membeli *equipment* khusus tersebut. *Equipment* khusus yang Pemohon Banding beli adalah Dies yang hanya bisa digunakan untuk memproduksi komponen produk yang Pemohon Banding perlukan (merk nissan); dies tidak bisa digunakan untuk memproduksi komponen produk merk lain);

Bahwa selanjutnya, demi efisiensi dan efektifitas produksi, maka *equipment* tersebut Pemohon Banding tempatkan di lokasi PT Yamatogomu Indonesia, PT King Hikariko Putra, PT Posmi Steel Indonesia, dan PT Suma Adi Karya;

Bahwa Pemohon Banding informasikan *equipment* yang Pemohon Banding simpan di *supplier* bukan Mesin tetapi merupakan *equipment* dies (cetakan) yang sangat spesifik untuk memproduksi barang sesuai dengan yang Pemohon Banding butuhkan;

Bahwa mengacu pada penjelasan di atas, maka seharusnya jumlah penyerahan yang telah Pemohon Banding laporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak April 2007 Pemohon Banding sudah benar;

Bahwa dengan demikian, maka perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

PPN yang Kurang Dibayar cfm	
KEP-792/WPJ.09/BD.06/2010	Rp 575.238.020
Dikurangi yang Tidak Pemohon Banding Setujui	<u>Rp 575.238.020</u>
PPN yang Kurang Dibayar	Rp 0

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47091/PP/M.IV/16/2013 Tanggal 12 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-786/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 27 Mei 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak April 2007 Nomor: 00004/307/07/409/09 tanggal 16 Maret 2009, atas nama: PT. Jideco Indonesia, NPWP 01.081.688.2-409.000, beralamat di Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok D III No.1, Dangdeur, Bungursari Purwakarta 41181, dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak	(Rp)
a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
a.1 Ekspor .....	8.991.320.323,00
a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri .....	1.431.504.570,00
a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN .....	0,00
Jumlah seluruh penyerahan.....	10.422.824.893,00
2 Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri .....	143.150.457,00
Jumlah Pajak Masukkan yang dapat diperhitungkan .....	1.510.191.010,00
Jumlah SKPLB Diperhitungkan .....	1.367.040.553,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan .....	143.150.457,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya .....	0,00
PPN yang kurang dibayar .....	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47091/PP/M.IV/16/2013 Tanggal 12 September 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 24 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2927/PJ./2013, Tanggal 27 Desember 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 08 Januari 2014 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 08 Januari 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 16 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 14 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Koreksi DPP PPN terkait koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan sebesar Rp.2.745.210.651,12

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan yang diambil oleh Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2007 sebesar Rp2.745.210.651,12.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

Halaman 39 alinea ke-5 dan alinea ke-6

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan keterangan para pihak dalam sidang serta fakta persidangan, terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa pada Masa April 2007 Pemohon Banding telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sebesar Rp2.745.210.651,12;

“Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47087/PP/M.IV/15/2013 tentang putusan banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-794/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Badan Tahun 2007 Nomor: 00008/207/07/409/09 tanggal 16 Maret 2009, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor: 15-050468-2007, dinyatakan bahwa koreksi peredaran usaha sebesar US \$ 5,547,534.98 telah dibatalkan, dan oleh karenanya, karena koreksi sengketa ini adalah terkait langsung dengan (bagian dari) sengketa tersebut, maka Majelis berkesimpulan terhadap koreksi positif DPP Pajak Pertambahan Nilai atas Peredaran sebesar Rp.2.745.210.651,12 tidak dapat dipertahankan;”



3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47091/PP/M.IV/16/2013 tanggal 12 September 2013 ini tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
4. Bahwa ketentuan UU Pengadilan Pajak menyatakan :  
Pasal 76  
“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”  
➤ Penjelasan Pasal 76  
“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.  
Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”  
Pasal 78  
“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”  
➤ Penjelasan Pasal 78  
“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), menyatakan :  
Pasal 12 ayat (3)



“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”

Pasal 26A ayat (4):

“Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;”

Pasal 28 ayat (3)

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.”

Pasal 29 ayat (1)

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pasal 29 ayat (3)

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;



- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. Ekspor barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak”

Pasal 11 ayat (1)

“Terutangnya pajak terjadi pada saat :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak.”

Pasal 11 ayat (2)

“Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.”

7. Bahwa Pasal 36 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan:

“Terhadap hak dan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 26A Undang-Undang untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007;”

8. Bahwa pokok sengketa banding adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPN terkait dengan koreksi peredaran usaha sebesar Rp2.745.210.651,12 yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



9. Bahwa alasan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah karena berdasarkan ekualisasi dengan koreksi peredaran usaha pada PPh Badan diketahui bahwa terdapat penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Masa PPN Masa Pajak April 2007 sebesar Rp2.745.210.651,12. Bahwa koreksi peredaran usaha terjadi karena berdasarkan pemeriksaan terhadap kartu produksi barang jadi dan kartu pengiriman barang jadi ke konsumen (yang disebut oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai laporan *production planning*) diketahui bahwa terdapat jumlah pengiriman BKP selama Tahun 2007 sebesar USD5,547,535 yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN;
10. Bahwa berdasarkan data dan fakta serta hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen–dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dapat diketahui :
  - 10.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha sub assembling komponen kendaraan bermotor, sehingga terhadap produk yang dihasilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut merupakan Barang Kena Pajak. Dan terhadap setiap penyerahan hasil produksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak lain tersebut memenuhi persyaratan sebagai penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a UU PPN;
  - 10.2. bahwa pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak nomor PRIN-16/WPJ.09/KP.1005/2008 tanggal 28 Juli 2008;
  - 10.3. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, selain buku, catatan dan dokumen pembukuan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga meminjam kartu *production planning* untuk tahun pajak 2007 yang diperkirakan dapat memberikan petunjuk untuk mengetahui besarnya peredaran usaha yang telah diterima dan atau diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama Tahun Pajak 2007;



- 10.4. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap laporan *production planning* yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses pemeriksaan diketahui bahwa terdapat beberapa pengiriman BKP yang tidak dilaporkan sebagai peredaran usaha. Oleh karena itu atas peredaran usaha Tahun 2007 yang belum dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp52.351.090.442 (Januari s.d. Desember 2007) tersebut ditetapkan sebagai koreksi penyerahan BKP dalam skp yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- 10.5. Bahwa atas skp yang diterbitkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dan mengajukan keberatan ke Direktur Jenderal Pajak atas koreksi DPP PPN terkait dengan peredaran usaha Masa Pajak April 2007 sebesar Rp2.745.210.651,12;
- 10.6. Bahwa dalam proses penyelesaian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meminta kembali data-data yang pernah disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan termasuk laporan *production planning*. Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap laporan *production planning* diketahui bahwa terdapat perbedaan antara laporan *production planning* yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan dengan laporan *production planning* yang disampaikan pada saat keberatan dimana perbedaan tersebut terletak pada isi jumlah unit yang diproduksi dan yang dijual serta fisik laporan *production planning*;
- 10.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26A UU KUP maka laporan *production planning* yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses keberatan (data baru) yang berbeda dengan laporan *production planning* yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses pemeriksaan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam proses keberatan;



- 10.8. Bahwa berdasarkan hasil penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat proses keberatan terhadap data yang ada antara lain dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melaporkan peredaran usaha sebesar Rp52.351.090.442 sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan tetap dipertahankan;
- 10.9. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menolak keberatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak;
- 10.10. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan bahwa laporan perencanaan produksi dan pengiriman kepada konsumen tidak serta merta dijadikan dasar pencatatan peredaran usaha. Bahwa laporan perencanaan produksi dan pengiriman kepada konsumen semata-mata hanya untuk informasi bagi leader produksi (kepentingan pihak manajemen) saja dan bukan merupakan data penjualan / pengiriman kartu produksi barang jadi dan kartu pengiriman barang jadi aktual. Dalam beberapa kasus produk tertentu (misal: Wiper Motor Gear case; Wiper Motor Yoke; Starter Motor Yoke; Starter Motor Armature, Armatur Pantja Motor; Yoke Suzuki; Armatur JOB dan Pivot TK), selain untuk mencatat rencana jumlah produk yang akan dijual / dikirim ke konsumen, laporan *production planning* tersebut juga digunakan untuk mencatat rencana jumlah produk yang akan ditransfer ke line produksi lain untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Dengan demikian, jumlah barang dalam "laporan *production planning*" belum tentu sama dengan jumlah barang aktual yang dicatat di laporan penjualan;
11. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan seluruh permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan sebagai berikut (putusan *a quo* halaman 39):



Bahwa berdasarkan hasil uji bukti atas bukti-bukti serta dokumen yang dilakukan dalam sidang Majelis, diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan penjualan pada periode April 2007 kepada pelanggannya (pihak ketiga) sebagaimana tersebut tercantum dalam bukti-bukti berupa *Invoice*, *Delivery Order* dan Rekening Koran;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan bukti serta dokumen pendukung, terbukti bahwa jumlah barang yang ada di dalam Laporan *Production planning* adalah benar tidak sama dengan jumlah barang yang dicatat dalam buku penjualan, sehingga jumlah penjualan actual untuk bulan April 2007 menurut Majelis adalah sebagai berikut:

No.	Produk	USD
1	Case Assy Gear	10,838.55
2	Motor Assy Wiper	29,950.66
3	Wiper System	14,100.28
4	Drive Assy	21,574.79
5	Switch Assy	160,827.52
6	Yoke Assy	142,640.98
7	Pivot Assy	476,400.58
8	Starter Motor	212,270.18
9	Link Assy	32,023.80
10	Others	36,145.69
	Total	1,136,773.03

Bahwa karenanya Majelis berpendapat bahwa atas perhitungan Peredaran Usaha yang dilakukan Pemohon Banding dapat diterima, sehingga jumlah Peredaran Usaha untuk masa April 2007 menurut Majelis adalah sebesar USD. 1,136,773.03 atau sebesar Rp.10.342.361.026,90 jika dikonversikan ke dalam USD menjadi Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku untuk bulan April 2007 (sebagaimana tersebut dalam Kertas Kerja Pemeriksaan Terbanding Tahun Pajak 2007 obyek pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai pada indeks:E.6.1.1.1.1 dan E.6.1.1.1.2 dimana USD 1 = Rp.9.098,00) yang terdiri dari:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan keterangan para pihak dalam sidang serta fakta persidangan, terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa pada Masa April 2007 Pemohon Banding telah



melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sebesar Rp.2.745.210.651,12;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47087/PP/M.IV/15/2013 tentang putusan banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-794/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Badan Tahun 2007 Nomor: 00008/207/07/409/09 tanggal 16 Maret 2009, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor: 15-050468-2007, dinyatakan bahwa koreksi peredaran usaha sebesar US \$ 5,547,534.98 telah dibatalkan, dan oleh karenanya, karena koreksi sengketa ini adalah terkait langsung dengan (bagian dari) sengketa tersebut, maka Majelis.berjgappulan terhadap koreksi Terbanding atas koreksi positif DPP Pajak Pertambahan Nilai atas Peredaran Usaha sebesar Rp.2.745.210.651,12 tidak dapat dipertahankan;

12. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi positif DPP Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.2.745.210.651,12, dengan alasan sebagai berikut :

12.1. Bahwa setelah mempelajari Putusan Banding, ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta data dan fakta selama pemeriksaan, keberatan, dan banding maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 antara lain diatur bahwa proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 26A Undang-undang, untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007 berlaku ketentuan berdasarkan Undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP). Bahwa



keberatan diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 5 Juni 2009, hal tersebut menunjukkan bahwa pengajuan keberatan tersebut diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setelah tanggal 31 Desember 2007, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 terhadap keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut diproses dengan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP)

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP antara lain diatur bahwa Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya. Bahwa mengingat data yang Laporan *Production planning* Tahun 2007 yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat keberatan berbeda dengan Laporan *Production planning* Tahun 2007 yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP dan Pasal 36 ayat (2) huruf f PP Nomor 80 Tahun 2007 terhadap Laporan *Production planning* Tahun 2007 yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses keberatan dan tidak disampaikan pada saat pemeriksaan tersebut tidak dapat dipertimbangkan. Bahwa data yang dapat dipertimbangkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah data Laporan *Production planning* Tahun 2007 yang disampaikan pada saat pemeriksaan sedangkan data Laporan *Production planning* Tahun 2007 yang disampaikan pada proses keberatan karena merupakan data yang baru dan tidak pernah disampaikan pada



saat pemeriksaan, maka data tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

- c. Bahwa pada saat sidang banding diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan data laporan *production planning* untuk dilakukan uji bukti. Bahwa data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut merupakan data yang baru disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses banding dan tidak pernah disampaikan pada saat pemeriksaan maupun pada saat keberatan, sehingga terhadap data tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 26A ayat (4) UU KUP dan Pasal 36 ayat (2) huruf f PP Nomor 80 Tahun 2007;
- d. Bahwa berdasarkan hasil penelitian baik pada saat proses pemeriksaan, keberatan maupun banding diketahui bahwa data yang menyatakan jumlah unit produksi yang tercantum dalam Laporan *Production planning* Tahun 2007 tersebut menunjukkan jumlah yang berbeda dengan laporan penjualan, dimana terhadap perbedaan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan maupun pada saat keberatan tidak dapat menyampaikan penjelasan dan menyampaikan bukti, data dan dokumen pendukung terkait dengan adanya perbedaan tersebut.
- e. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap laporan *production planning* diketahui bahwa kuantitas persediaan dalam baris *delivery* yang terdapat dalam laporan *production planning* seharusnya memiliki keterkaitan dengan pengakuan peredaran usaha. Hal ini dikarenakan setiap kuantitas komponen yang terjual dicatat sebagai peredaran usaha. Namun demikian berdasarkan pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diketahui bahwa terdapat *delivery* untuk tanggal-tanggal tertentu yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) seharusnya dicatat sebagai peredaran usaha/penjualan tetapi ternyata tidak dicatat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai peredaran usaha/penjualan;



- f. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap kartu *production planning* maka diketahui bahwa terdapat point-point yang menerangkan :
- Jenis Barang yang diproduksi ;
  - Rencana Produksi ;
  - Actual Produksi ; dan
  - *Delivery*;
- g. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa rencana produksi komponen baik jumlah dan jenisnya mengacu pada surat pesanan mengingat aktifitas produksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah berdasarkan pesanan (*Job Order*) sehingga jenis komponen dan kuantitas yang direncanakan untuk diproduksi dan dijual merujuk kepada pesanan konsumen. Bahwa rencana produksi berdasarkan surat pesanan sudah dicatat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam laporan *production planning*. Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada bukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) gagal dalam memenuhi pesanan dari konsumen. Oleh karena itu seharusnya jumlah rencana produksi berdasarkan pesanan sebagaimana terdapat dalam laporan *production planning* sama dengan jumlah peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN.
- h. Bahwa dalam laporan *production planning* diketahui bahwa terdapat keterangan terkait dengan tanggal *delivery* barang yang dipesan oleh konsumen. Bahwa tanggal pengiriman tersebut merupakan data pengiriman produk aktual kepada konsumen yang seharusnya diperhitungkan sebagai peredaran usaha;
- i. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa Bukti penjualan dan kartu persediaan barang jadi diketahui bahwa setiap informasi dalam bukti penjualan yang mencantumkan tanggal pengiriman barang dan kuantitasnya selalu terdapat juga pada kartu persediaan barang jadi dan kartu *production planning*, namun demikian berdasarkan pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), ternyata terdapat beberapa tanggal dan kuantitas persediaan yang dikirim dalam kartu



*production planning* yang tidak dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai peredaran usaha dalam SPT PPh Form 1771 Tahun Pajak 2007 dan SPT Masa PPN;

- j. Bahwa dalam proses pemeriksaan, keberatan dan banding, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi peredaran usaha yang didasarkan pada arus barang dalam laporan *production planning* karena laporan *production planning* tidak hanya mencatat rencana produksi dan pengiriman barang ke konsumen namun juga mencatat rencana jumlah produksi dan pengiriman ke line produksi lain untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Namun demikian alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa terdapat barang yang akan dikirim ke line produksi lain dalam rangka pengolahan lebih lanjut tidak didukung dengan bukti pendukung baik berupa permintaan dari divisi lain, bukti pengiriman ke divisi lain, dan penjelasan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait jenis dan kuantitas barang yang diproduksi dan diolah lebih lanjut oleh divisi lain serta jenis dan kuantitas barang yang dihasilkan dari pengolahan tersebut;
- k. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan data dan fakta serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- 12.2. Bahwa terkait dengan pendapat Majelis Hakim dalam putusan *a quo* halaman 38 Put-47091/PP/M.IV/16/2013 yang menyatakan:  
Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan bukti serta dokumen pendukung yang disampaikan para pihak dalam sidang dan fakta persidangan, terbukti bahwa data yang dipakai Terbanding adalah berasal dari Laporan *Production planning* tidak akan pernah sama nilainya dengan jumlah yang dijual Pemohon Banding, karenanya Majelis berpendapat bahwa data-



data yang berasal dari Laporan *Production planning* tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan peredaran usaha Pemohon Banding, oleh karenanya untuk meyakinkan Majelis maka kepada Pemohon Banding diminta untuk membawa bukti dan dokumen yang memperkuat alasan bandingnya untuk dilakukan uji bukti kebenaran materinya;

Dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pendapat Majelis tersebut tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa laporan *production planning* tidak akan pernah sama dengan jumlah yang dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah penjualan antara penjualan berdasarkan laporan *production planning* dengan laporan penjualan dalam SPT Tahunan dan SPT Masa PPN. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah pengujian dan penelitian terhadap penyebab perbedaan antara pencatatan di dalam Laporan *Production planning* dengan pencatatan dalam buku penjualan disertai dengan bukti dan dokumen pendukungnya. Bahwa sampai dengan sidang banding selesai, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah memberikan bukti pendukung terkait dengan perbedaan tersebut;
- b. Bahwa produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) didasarkan pada pesanan dari konsumen. Bahwa Laporan *production planning* merupakan laporan rencana produksi yang didasarkan pada surat pesanan dari konsumen sehingga sudah sewajarnya apabila jumlah delivery dalam Laporan *Production planning* adalah sama dengan jumlah peredaran usaha yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN. Bahwa kemungkinan perbedaan antara rencana produksi dengan realisasi penjualan tetap ada apabila ternyata terjadi pembatalan revisi pesanan dari konsumen atau produksi yang gagal memenuhi permintaan konsumen. Namun demikian berdasarkan pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat proses pemeriksaan dan keberatan tidak



ada data pembatalan atau revisi pesanan dari konsumen serta tidak ada gagal produksi dari unit pengolahan.

c. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka pendapat Majelis yang menyatakan bahwa laporan *production planning* tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan peredaran usaha adalah tidak tepat.

12.3. Bahwa terkait dengan pendapat Majelis Hakim dalam halaman 39 Put-47091/PP/M.IV/16/2013 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil uji bukti atas bukti-bukti serta dokumen yang dilakukan dalam sidang Majelis, diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan penjualan pada periode April 2007 kepada pelanggannya (pihak ketiga) sebagaimana tersebut tercantum dalam bukti-bukti berupa *Invoice*, *Delivery Order* dan Rekening Koran;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan bukti serta dokumen pendukung, terbukti bahwa jumlah barang yang ada di dalam Laporan *Production planning* adalah benar tidak sama dengan jumlah barang yang dicatat dalam buku penjualan, sehingga jumlah penjualan actual untuk bulan April 2007 menurut Majelis adalah sebagai berikut:

No.	Produk	USD
1	Case Assy Gear	10,838.55
2	Motor Assy Wiper	29,950.66
3	Wiper System	14,100.28
4	Drive Assy	21,574.79
5	Switch Assy	160,827.52
6	Yoke Assy	142,640.98
7	Pivot Assy	476,400.58
8	Starter Motor	212,270.18
9	Link Assy	32,023.80
10	Others	36,145.69
	Total	1,136,773.03

Bahwa karenanya Majelis berpendapat bahwa atas perhitungan Peredaran Usaha yang dilakukan Pemohon Banding dapat diterima,



sehingga jumlah Peredaran Usaha untuk masa April 2007 menurut Majelis adalah sebesar USD. 1,136,773.03 atau sebesar Rp.10.342.361.026,90 jika dikonversikan ke dalam USD menjadi Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku untuk bulan April 2007....

dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pendapat Majelis tersebut tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis hanya mendasarkan penghitungan peredaran usaha pada bukti invoice, delivery order, dan rekening koran. Bahwa Majelis tidak mempertimbangkan bukti laporan *production planning* yang dibuat berdasarkan surat pesanan dari konsumen dan telah dilengkapi dengan tanggal delivery kepada konsumen. Bahwa aktivitas produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan berdasarkan pesanan dari konsumen sehingga dengan tidak adanya bukti pembatalan atau revisi pesanan dari konsumen dan laporan kegalalan produksi dari unit pengolahan maka sudah sewajarnya apabila jumlah peredaran usaha adalah sama dengan jumlah delivery yang terdapat dalam laporan *production planning*;
- b. Bahwa dalam proses pemeriksaan dan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa tidak semua barang yang didelivery dalam laporan *production planning* tersebut dikirim ke konsumen namun sebagian dikirim ke unit pengolahan selanjutnya. Bahwa atas alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti pendukung berupa permintaan dari unit pengolahan selanjutnya dan permintaan keterangan terkait jenis dan jumlah barang yang diolah lebih lanjut oleh unit pengolahan lanjutan serta jenis dan jumlah barang yang diproduksi oleh pengolahan lanjutan tersebut. Namun demikian permintaan bukti dan penjelasan tersebut tidak diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan dan keberatan;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU KUP antara lain diatur bahwa Wajib Pajak yang diperiksa wajib :



- Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- Memberikan keterangan yang diperlukan.

d. Bahwa mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti pendukung serta tidak menjelaskan jenis dan jumlah barang yang diolah lebih lanjut maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menjalankan ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU KUP;

e. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka pendapat Majelis yang menyatakan bahwa peredaran usaha yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah benar adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

12.4. Bahwa terkait dengan pendapat Majelis Hakim dalam halaman 39 Put-47091/PP/M.IV/16/2013 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan keterangan para pihak dalam sidang serta fakta persidangan, terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa pada Masa April 2007 Pemohon Banding telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sebesar Rp.2.745.210.651,12;

dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pendapat Majelis tersebut tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah membuktikan bahwa koreksi peredaran usaha didasarkan pada bukti yang kuat yaitu jumlah penyerahan BKP pada kolom delivery yang terdapat dalam laporan *production planning*;



- b. Bahwa laporan *production planning* tersebut merupakan data yang sangat penting dalam menguji kebenaran pelaporan peredaran usaha selain data invoice, rekening koran dan delivery order yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- c. Bahwa produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) didasarkan pada jumlah pesanan dari konsumen sedangkan jumlah pesanan telah dicatat dalam rencana produksi yang terdapat dalam laporan *production planning* sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah penjualan BKP adalah sama antara jumlah delivery yang terdapat dalam laporan *production planning* dengan peredaran usaha yang terdapat dalam buku penjualan.
- d. Bahwa tidak ada bukti revisi atau pembatalan pesanan dari konsumen serta tidak ada bukti gagal produksi dari unit produksi lainnya sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya jumlah delivery yang terdapat dalam Laporan *production planning* adalah sama dengan peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN;
- e. Bahwa laporan *production planning* ini ditemukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara tidak sengaja pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) akan menjalankan sholat di musholla yang terdapat dalam kantor Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan terpisah dari data-data pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang lain. Apabila Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak menemukan data tersebut maka kemungkinan besar Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak akan mengajukan permintaan peminjaman data laporan *production planning* karena laporan ini sangat khas dan tidak semua Wajib Pajak membuatnya. Dengan tidak menemukan laporan *production planning* maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak akan dapat melakukan pengujian peredaran usaha secara lebih lengkap dan hanya mengandalkan pada invoice, ledger dan rekening koran saja sehingga kemungkinan tidak akan ditemukan adanya koreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).



Dengan demikian penempatan laporan *production planning* dalam tempat tersendiri terpisah dari dokumen pembukuan lainnya sangat tidak wajar dan kemungkinan terdapat maksud tertentu dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- f. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka laporan *production planning*, dengan memperhitungkan tidak adanya revisi dan kegagalan dalam memenuhi pesanan dari konsumen, merupakan data yang sangat kuat dalam rangka menghitung peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada Masa Pajak April 2007. Bahwa berdasarkan laporan *production planning* tersebut maka terdapat peredaran usaha Masa Pajak April 2007 sebesar Rp2.745.210.651,12 yang belum dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Masa PPN Masa Pajak April 2007 sehingga ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai koreksi DPP PPN;
- g. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat membuktikan koreksi penyerahan BKP adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan data dan fakta serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
13. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPN yang berasal dari ekualisasi koreksi penjualan yang belum dilaporkan pada PPh Badan sebesar Rp2.745.210.651,12 untuk Masa Pajak April 2007 nyata-nyata telah memberikan pertimbangan dan putusan tidak berdasarkan hasil penilaian atas pembuktian yang cukup, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
14. Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim nyata-nyata mengabaikan fakta bahwa dalam sengketa *a quo* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) telah memberikan data-data/dokumen pendukung yang terbatas, sehingga Majelis Hakim telah memutuskan sengketa *a quo* tidak dengan bukti yang cukup dan memadai. Dengan demikian Putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi atas sengketa *a quo* nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

15. Bahwa Majelis Hakim juga telah melanggar asas *Audio Et Alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak) dimana Majelis Hakim sepatutnya mendengarkan dua pihak yang bersengketa dalam membela hak masing-masing. Bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil.
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian yang cukup, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47091/PP/M.IV/16/2013 tanggal 12 September 2013 harus dibatalkan.

B. Koreksi DPP PPN terkait Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha di PPh Badan sebesar Rp130.979.449,88

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan yang diambil oleh Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa terkait Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha di PPh Badan Masa Pajak April 2007 sebesar Rp130.979.449,88.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :  
Halaman 43 alinea 3 s.d. alinea 5



“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkasa banding dan bukti yang disampaikan para pihak dalam sidang serta keterangan dari para pihak dalam sidang, terbukti bahwa tidak terdapat hubungan istimewa;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan bukti berupa “*Equipment Lease Agreement*”, Majelis berpendapat bahwa equipment hanya digunakan untuk membuat barang pesanan Pemohon Banding saja dan tidak bisa dipergunakan untuk perusahaan lain dan tidak terdapat adanya unsur sewa;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47087/PP/M.IV/15/2013 tentang putusan banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-794/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Badan Tahun 2007 Nomor: 00008/207/07/409/09 tanggal 16 Maret 2009, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor: 15-050468-2007, dinyatakan bahwa koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar USD 514,404.25 telah dibatalkan, dan oleh karenanya, karena koreksi sengketa ini adalah terkait langsung dengan (bagian dari) sengketa tersebut, maka Majelis berkesimpulan terhadap koreksi Terbanding atas koreksi DPP PPN atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp130.979.449,88 tidak dapat dipertahankan;”

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47091/PP/M.IV/16/2013 tanggal 12 September 2013 ini tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
4. Bahwa ketentuan UU Pengadilan Pajak menyatakan :  
Pasal 76  
“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”



➤ Penjelasan Pasal 76

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

➤ Penjelasan Pasal 78

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN) antara lain menyatakan:

Pasal 2 ayat (1)

“Dalam hal harga jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan.”

Pasal 2 ayat (2)

Hubungan istimewa dianggap ada apabila :

- a) Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b) Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan. Penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat.”



Pasal 4

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”

Pasal 11 ayat (1)

“Terutangnya pajak terjadi pada saat :

- a. penyerahan Barang Kena Pajak;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atau
- f. ekspor Barang Kena Pajak.”

Pasal 11 ayat (2)

“Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.”

6. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh), antara lain menyatakan:

Pasal 18 ayat (3)

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai



dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.”

Pasal 18 ayat (4) huruf b

“Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; “

Memori Penjelasan Pasal 18 ayat (4) huruf b

“Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena :

- a. kepemilikan atau penyertaan modal;
- b. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.”

“Huruf b

Hubungan istimewa antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama.

Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.”

7. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan

Pasal 1

“Jenis-jenis harta yang termasuk dalam masing-masing kelompok harta berwujud bukan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini. Lampiran I Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok I Nomor 1 huruf g : Untuk semua jenis usaha; Jenis Harta : *Dies, jigs, dan mould.*”



8. Bahwa berdasarkan data dan fakta serta hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dapat diketahui :
  - 8.1. Bahwa pokok sengketa banding adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPN terkait dengan penghasilan lain-lain dari sewa mesin sebesar Rp130.979.449,88 yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - 8.2. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada hasil ekualisasi dengan koreksi penghasilan lain-lain pada PPh Badan;
  - 8.3. Bahwa dasar koreksi penghasilan lain-lain adalah ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU PPh dan Pasal 2 UU PPN;
  - 8.4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap aktiva mesin Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) antara lain mesin *Molding Die*, mesin *Stamping Die* dan *Checking Jig*, dan *Checking Gauge* diketahui bahwa aktiva mesin tersebut dipinjamkan kepada PT Yamatogomu Indonesia, PT King Hikariko Putra, PT Posmi Steel Indonesia, PT Suma Adi Karya, dan PT Cabinindo Putra (*supplier* tertentu) yang memproduksi sub-sub komponen yang dipesan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam rangka melengkapi komponen yang diproduksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - 8.5. Bahwa sub-sub komponen yang diproduksi *supplier* tertentu adalah BKP yang dipesan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan spesifikasi tertentu;
  - 8.6. Bahwa atas peminjaman aktiva mesin oleh *supplier* tersebut tidak dikenakan sewa oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - 8.7. Bahwa mengingat sub-sub komponen yang diproduksi *supplier* merupakan BKP yang bersifat spesifik dan tidak sembarangan perusahaan dapat memproduksinya karena teknologi yang dibutuhkan dalam rangka memproduksi sub komponen tersebut hanya dimiliki oleh Mitsuba Corporation maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan *supplier* dalam hal penggunaan



teknologi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU PPh;

8.8. Bahwa sehingga alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPN terkait dengan Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp130.979.449,88 adalah karena berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa terdapat beberapa mesin produksi yang seharusnya digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetapi dalam kenyataannya disimpan di tempat *supplier* untuk digunakan dalam proses produksi oleh *supplier* tersebut;

8.9. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas PPh Badan terkait dengan koreksi penghasilan lain-lain diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan beberapa *supplier* yaitu PT Yamatogomu Indonesia, PT King Hikariko Putra, PT Posmi Steel Indonesia, PT Suma Adi Karya, dan PT Cabinindo Putra sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU PPh karena terdapat ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain berupa pemakaian teknologi produksi sub-sub komponen kendaraan bermotor yang hanya dimiliki oleh Mitsuba Corporation. Bahwa mengingat terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan beberapa *supplier* yang memanfaatkan aktiva mesin milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diberikan wewenang untuk menentukan kembali penghasilan dalam hal ini adalah penghasilan yang berasal dari sewa aktiva mesin oleh *supplier* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Sehubungan dengan tidak adanya data pembanding internal terkait dengan nilai sewa yang harus dibayar oleh para *supplier* tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menetapkan nilai sewa aktiva mesin sebesar 25% dari harga perolehannya setiap tahun dikarenakan aktiva mesin yang dipergunakan oleh pihak ketiga tersebut termasuk dalam aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002;

8.10. Bahwa mengingat tidak ada data internal terkait dengan nilai sewa aktiva mesin milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maka dalam rangka menghitung nilai wajar sewa aktiva mesin, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan dasar nilai penyusutan dies, jigs, dan mould sebagaimana terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 yang antara lain mengatur bahwa masa manfaat jenis harta dies, jigs, dan mould untuk semua jenis usaha adalah selama 4 tahun. Dengan demikian nilai sewa yang ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Tahun 2007 adalah sebesar 25% dari nilai perolehan aktiva mesin yang disewakan tersebut.

8.11. Bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut terhadap Laporan Keuangan Audited per 31 Desember 2007 dan 2006, Buku Besar dan Buku Pembantunya, Daftar Aktiva Tetap Tahun Pajak 2007 dan Dokumen yang menerangkan daftar assets yang disimpan di *supplier* diketahui bahwa terdapat jenis mesin sebanyak 21 jenis mesin yang digunakan oleh *supplier* dan rincian mesin tersebut sebagai berikut:

dalam US \$

No	Pihak Yang Menggunakan	Jml Mesin	Harga Perolehan	Nilai Sewa
1	PT Suma Adikarya Cemerlang	10	245,500.00	61,375.00
2	PT King Hikariko Putra	1	26,301.12	6,575.20
3	PT Yamatogomu Indonesia	4	38,678.06	9,669.52
4	PT Posmi Steel Indonesia	6	380,553.31	95,138.33
	Jumlah	21	691,032.49	172,758.12

8.12. Bahwa nilai sewa yang ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Tahun 2007 adalah sebesar USD172,758.12 atau sebesar Rp130.979.449,88 untuk Masa Pajak April 2007;

8.13. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan tidak terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan para *supplier* sehingga Pemohon Peninjauan Kembali



(semula Terbanding) tidak berhak menghitung penghasilan sehubungan dengan peminjaman mesin Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) oleh para *supplier*;

8.14. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan bukti yang disampaikan para pihak dalam sidang serta keterangan dari para pihak dalam sidang, terbukti bahwa tidak terdapat hubungan istimewa;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan bukti berupa "*Equipment Lease Agreement*", Majelis berpendapat bahwa equipment hanya digunakan untuk membuat barang pesanan Pemohon Banding saja dan tidak bisa dipergunakan untuk perusahaan lain dan tidak terdapat adanya unsur sewa;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47087/PP/M.IV/15/2013 tentang putusan banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-794/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Badan Tahun 2007 Nomor: 00008/207/07/409109 tanggal 16 Maret 2009, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor: 15-050468-2007, dinyatakan bahwa koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar USD 514,404.25 telah dibatalkan, dan oleh karenanya, karena koreksi sengketa ini adalah terkait langsung dengan (bagian dari) sengketa tersebut, maka Majelis berkesimpulan terhadap koreksi Terbanding atas koreksi DPP PPN atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp.130.979.449,88 tidak dapat dipertahankan;”

9. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksi *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

9.1. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada hasil ekualisasi dengan koreksi penghasilan lain-lain pada PPh Badan;

9.2. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPN terkait dengan Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp130.979.449,88 didasarkan pada bukti bahwa terdapat beberapa



mesin produksi milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dimanfaatkan oleh *supplier* dalam rangka proses produksi sub-sub komponen yang dipesan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

9.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan *supplier* tertentu yang menggunakan aktiva mesin milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses produksinya yaitu PT Yamatogomu Indonesia, PT King Hikariko Putra, PT Posmi Steel Indonesia, PT Suma Adi Karya, dan PT Cabinindo Putra;

9.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU KUP antara lain diatur bahwa Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada dibawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Bahwa dalam penjelasan Pasal 18 ayat (4) antara lain dijelaskan bahwa Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena :

a. Kepemilikan atau penyertaan modal;

b. Adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi;

Hubungan istimewa antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

9.5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap BKP yang dijual Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa BKP yang dijual Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah komponen-komponen yang diproduksi berdasarkan pesanan dan memiliki spesifikasi produk tertentu. Bahwa atas komponen-komponen yang dijual tersebut



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus membayar royalty kepada pemegang hak paten yaitu Mitsuba Corporation yang juga pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

9.6. Bahwa komponen-komponen yang diproduksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah komponen-komponen kendaraan bermotor merk nissan seperti pivot assy, switch assy, wiper motor, starter motor, dan wiper system. Bahwa dalam rangka memproduksi komponen-komponen kendaraan bermotor tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membutuhkan sub-sub komponen yang diproduksi oleh beberapa *supplier*. Bahwa sub-sub komponen yang dipesan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari *supplier* memiliki spesifikasi khusus dan hanya dapat diproduksi oleh mesin yang khusus juga;

9.7. Bahwa beberapa *supplier* yang memproduksi sub-sub komponen yang dipesan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah PT Yamatogomu Indonesia, PT King Hikariko Putra, PT Posmi Steel Indonesia, PT Suma Adi Karya, dan PT Cabinindo Putra. Bahwa dalam proses produksinya, *supplier*-*supplier* tersebut meminjam aktiva mesin milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) beserta teknologi produsinya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipesan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

9.8. Bahwa tidak sembarangan orang atau perusahaan dapat menggunakan mesin yang memiliki teknologi tertentu dalam memproduksi sub-sub komponen pesanan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengingat teknologi produksi sub-sub komponen tersebut hanya dimiliki oleh Mitsuba Corporation. Hal ini dibuktikan dengan pembayaran royalti oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Mitsuba Corporation dalam rangka memperoleh teknologi sehubungan dengan produksi komponen-komponen yang akan dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa selain pembayaran royalti, ternyata Mitsuba Corporation adalah pemegang saham dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga terdapat hubungan



afiliasi yang mendasari pemberian teknologi dari Mitsuba Corporation kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik hubungan sebagai pemegang saham maupun hubungan akibat ketergantungan teknologi;

9.9. Bahwa peminjaman aktiva mesin milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) oleh *supplier* tertentu dan pemberian teknologi produksi sub-sub komponen yang dipesan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan adanya hubungan khusus antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan para *supplier* tersebut karena teknologi produksi sub-sub komponen tersebut tidak boleh sembarang diberikan kepada pihak lain tanpa seijin Mitsuba Corporation. Bahwa terdapat ketergantungan teknologi dari *supplier* kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengingat teknologi produksi hanya dapat dipergunakan untuk memproduksi sub-sub komponen merk nissan yang dipesan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan tidak dapat dipergunakan untuk merk lainnya.

9.10. Bahwa berdasarkan memori penjelasan Pasal 18 ayat (4) UU PPh antara lain dijelaskan bahwa penguasaan melalui penggunaan teknologi termasuk dalam kriteria hubungan istimewa yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU PPh walaupun dalam kenyataannya tidak terdapat hubungan kepemilikan antara masing-masing pihak ;

9.11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU ayat (4) PPh serta data dan fakta yang dijelaskan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat ketergantungan teknologi dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Mitsuba Corporation demikian juga dari *supplier* kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dengan demikian secara tidak langsung terdapat ketergantungan teknologi dari beberapa *supplier* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Mitsuba Corporation sebagai pemilik teknologi produksi tersebut. Bahwa hubungan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan *supplier* dan Mitsuba Corporation tersebut termasuk dalam kriteria hubungan



istimewa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU PPh;

9.12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh antara lain diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

9.13. Bahwa berdasarkan fakta diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meminta bantuan beberapa *supplier* seperti PT Yamatogomu Indonesia, PT King Hikariko Putra, PT Posmi Steel Indonesia, PT Suma Adi Karya, dan PT Cabinindo Putra untuk memproduksi sub-sub komponen yang akan melengkapi komponen yang produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa mengingat teknologi yang digunakan dalam memproduksi BKP tersebut hanya dapat dipakai untuk memproduksi BKP yang dipesan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meminjamkan aktiva milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa mesin *Molding Die*, mesin *Stamping Die* dan *Checking Jig*, dan *Checking Gauge* kepada *supplier* tersebut tanpa membayar sewa. Bahwa pemakaian aktiva milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) oleh beberapa *supplier* tanpa membayar sewa merupakan sesuatu yang tidak wajar dan tidak lazim dalam hubungan bisnis antara beberapa pihak apabila tidak memiliki hubungan istimewa. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menetapkan adanya penghasilan sewa yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari pemakaian aktiva mesin miliknya oleh para *supplier* tersebut;

9.14. Bahwa mengingat tidak ada data internal terkait dengan nilai sewa aktiva mesin milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maka sehubungan dengan penghitungan nilai wajar sewa aktiva mesin, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)



menggunakan dasar nilai penyusutan *dies, jigs, dan mould* sebagaimana terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 yang antara lain mengatur bahwa masa manfaat jenis harta *dies, jigs, dan mould* untuk semua jenis usaha adalah selama 4 tahun. Dengan demikian nilai sewa yang ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Tahun 2007 adalah sebesar 25% dari nilai perolehan aktiva mesin yang disewakan tersebut;

9.15. Bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut terhadap Laporan Keuangan Auditeed per 31 Desember 2007 dan 2006, Buku Besar dan Buku Pembantu, Daftar Aktiva Tetap Tahun Pajak 2007 dan Dokumen yang menerangkan daftar *assets* yang disimpan di *supplier* diketahui bahwa terdapat jenis mesin sebanyak 21 jenis mesin yang digunakan oleh *supplier* dan rincian mesin tersebut sebagai berikut:

dalam US \$

No	Pihak Yang Menggunakan	Jml Mesin	Harga Perolehan	Nilai Sewa
1	PT Suma Adikarya Cemerlang	10	245,500.00	61,375.00
2	PT King Hikariko Putra	1	26,301.12	6,575.20
3	PT Yamatogomu Indonesia	4	38,678.06	9,669.52
4	PT Posmi Steel Indonesia	6	380,553.31	95,138.33
	Jumlah	21	691,032.49	172,758.12

9.1.6. Bahwa nilai sewa yang ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebesar USD172,758.12 atau nilai koreksi DPP PPN terkait penghasilan lain-lain untuk Masa Pajak April 2007 sebesar Rp130.979.449,88;

9.1.7. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPN sehubungan dengan penghasilan lainlain dari sewa aktiva mesin telah sesuai dengan data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian putusan Majelis Majelis yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak tepat dan tidak sesuai dengan data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



10. Bahwa sehubungan dengan pendapat Majelis Hakim pada putusan *a quo* halaman 43 alinea ke-3 yang menyatakan:

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan bukti yang disampaikan para pihak dalam sidang serta keterangan dari para pihak dalam sidang, terbukti bahwa tidak terdapat hubungan istimewa;”

dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa dalam pertimbangannya Majelis tidak menjelaskan alasan Majelis yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Yamatogomu Indonesia, PT King Hikariko Putra, PT Posmi Steel Indonesia, dan PT Suma Adi Karya (*supplier* tertentu);

b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU PPh antara lain diatur bahwa Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung;

c) Bahwa dalam memori penjelasannya antara lain dijelaskan bahwa hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena :

a. Kepemilikan atau penyertaan modal;

b. Adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Hubungan istimewa antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan

d) Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap BKP yang dijual Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa BKP yang dijual Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah komponen-komponen yang diproduksi berdasarkan pesanan dan memiliki spesifikasi produk tertentu. Bahwa atas komponen-komponen yang dijual tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus membayar royalty kepada pemegang hak



- paten yaitu Mitsuba Corporation yang juga pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- e) Bahwa komponen-komponen yang diproduksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah komponen-komponen kendaraan bermotor merk nissan seperti *pivot assy, switch assy, wiper motor, starter motor, dan wiper system*. Bahwa dalam rangka memproduksi komponen-komponen kendaraan bermotor tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membutuhkan sub-sub komponen yang diproduksi oleh beberapa *supplier*. Bahwa sub-sub komponen yang dipesan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari *supplier* memiliki spesifikasi khusus dan hanya dapat diproduksi oleh mesin yang khusus juga;
- f) Bahwa beberapa *supplier* yang memproduksi sub-sub komponen yang dipesan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah PT Yamatogomu Indonesia, PT King Hikariko Putra, PT Posmi Steel Indonesia, PT Suma Adi Karya, dan PT Cabinindo Putra. Bahwa dalam proses produksinya, *supplier-supplier* tersebut meminjam aktiva mesin milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) beserta teknologi produsinya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipesan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- g) Bahwa tidak sembarangan orang atau perusahaan dapat menggunakan mesin yang memiliki teknologi tertentu dalam memproduksi sub-sub komponen pesanan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengingat teknologi produksi sub-sub komponen tersebut telah dimiliki oleh Mitsuba Corporation. Hal ini dibuktikan dengan pembayaran royalti oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Mitsuba Corporation dalam rangka memperoleh teknologi sehubungan dengan produksi komponen-komponen yang akan dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa selain pembayaran royalti, ternyata Mitsuba Corporation adalah pemegang saham dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga terdapat hubungan afiliasi yang mendasari pemberian teknologi dari Mitsuba Corporation kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik hubungan



sebagai pemegang saham maupun hubungan akibat ketergantungan teknologi;

- h) Bahwa peminjaman aktiva mesin milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) oleh *supplier* tertentu dan pemberian teknologi produksi sub-sub komponen yang dipesan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan adanya hubungan khusus antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan para *supplier* tersebut karena teknologi produksi sub-sub komponen tersebut tidak boleh sembarang diberikan kepada pihak lain tanpa seijin Mitsuba Corporation. Bahwa terdapat ketergantungan teknologi dari *supplier* kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengingat teknologi produksi hanya dapat dipergunakan untuk memproduksi sub-sub komponen merk nissan yang dipesan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan tidak dapat dipergunakan untuk merk lainnya.
- i) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU ayat (4) PPh serta data dan fakta yang dijelaskan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat ketergantungan teknologi dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Mitsuba Corporation demikian juga dari *supplier* kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dengan demikian secara tidak langsung terdapat ketergantungan teknologi dari beberapa *supplier* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Mitsuba Corporation sebagai Pemilik teknologi produksi tersebut. Bahwa hubungan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan *supplier* dan Mitsuba Corporation tersebut termasuk dalam kriteria hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU PPh;
- j) Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka pendapat Majelis yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan para *supplier* adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
11. Bahwa sehubungan dengan pendapat Majelis Hakim pada putusan *a quo* halaman 43 alinea ke-4 dan ke-5 yang menyatakan



“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan bukti berupa "*Equipment Lease Agreement*", Majelis berpendapat bahwa equipment hanya digunakan untuk membuat barang pesanan Pemohon Banding saja dan tidak bisa dipergunakan untuk perusahaan lain dan tidak terdapat adanya unsur sewa;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47087/PP/M.IV/15/2013 tentang putusan banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-794/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Badan Tahun 2007 Nomor: 00008/207/07/409109 tanggal 16 Maret 2009, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor: 15-050468-2007, dinyatakan bahwa koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar USD 514,404.25 telah dibatalkan, dan oleh karenanya, karena koreksi sengketa ini adalah terkait langsung dengan (bagian dari) sengketa tersebut, maka Majelis berkesimpulan terhadap koreksi Terbanding atas koreksi DPP PPN atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp.130.979.449,88 tidak dapat dipertahankan;”

dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut tidak tetap dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa pendapat Majelis yang menyatakan bahwa equipment hanya digunakan untuk membuat barang pesanan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saja dan tidak bisa dipergunakan untuk perusahaan lain adalah telah benar dan sesuai dengan data dan fakta. Namun demikian kekhususan equipment tersebut menunjukkan adanya ketergantungan teknologi produksi sub-sub komponen yang harus diproduksi oleh *supplier*. Bahwa *supplier* tidak akan dapat memproduksi sub-sub komponen tanpa ijin dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pun tetap harus meminta ijin dari Mitsuba sebagai pemilik teknologi. Ketergantungan teknologi produksi tersebut menunjukkan adanya hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), *supplier* dan Mitsuba Corporation sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh;
- b) Bahwa pendapat Majelis yang menyatakan tidak terbukti adanya unsur sewa atas pemakaian aktiva mesin milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) oleh *supplier* adalah tidak tepat



- mengingat Majelis hanya melihat agreement pemakaian aktiva mesin saja tanpa melihat substansi dari pemakaian mesin oleh *supplier*;
- c) Bahwa dalam dunia bisnis yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, pemakaian aktiva mesin milik pihak lain dan diletakkan dalam tempat usaha milik si pemakai aktiva tentunya akan dikenakan sewa sesuai dengan harga pasar;
- d) Bahwa dalam kenyataannya tidak terdapat biaya sewa atas pemakaian aktiva mesin milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) oleh *supplier* walaupun secara fakta diketahui bahwa aktiva mesin milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dipinjam dan dimanfaatkan untuk memproduksi sub-sub komponen;
- e) Bahwa mengingat terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan *supplier* maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mempunyai kewenangan untuk menentukan penghasilan sewa yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas pemanfaatan aktiva mesin miliknya oleh *supplier*;
- f) Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka pendapat Majelis yang menyatakan bahwa tidak terbukti adanya unsur sewa adalah tidak tepat karena berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mempunyai kewenangan dalam menentukan penghasilan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagaimana apabila aktiva mesin milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa.
12. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPN yang berasal dari ekualisasi koreksi penjualan yang belum dilaporkan pada PPh Badan sebesar Rp130.979.449,88 untuk Masa Pajak April 2007 nyata-nyata telah memberikan pertimbangan dan putusan tidak berdasarkan hasil penilaian atas pembuktian yang cukup, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



13. Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim nyata-nyata mengabaikan fakta bahwa dalam sengketa *a quo* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memberikan data-data/dokumen pendukung yang terbatas, sehingga Majelis Hakim telah memutus sengketa *a quo* tidak dengan bukti yang cukup dan memadai. Dengan demikian Putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi atas sengketa *a quo* nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
14. Bahwa Majelis Hakim juga telah melanggar asas *Audio Et Alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak) dimana Majelis Hakim sepatutnya mendengarkan dua pihak yang bersengketa dalam membela hak masing-masing. Bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil.
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian yang cukup, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47091/PP/M.IV/16/2013 tanggal 12 September 2013 harus dibatalkan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-786/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 27 Mei 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak April 2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00004/307/07/ 409/09 tanggal 16 Maret 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.081.688.2-409.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali butir A terkait tentang peredaran usaha di Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp.2.745.210.651,12 dan butir B tentang koreksi DPP PPN terkait koreksi Penghasilan dari Luar Usaha di Pajak Penghasilan badan sebesar Rp.130.979.449,88 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (*Innerlijke Samenhang*) dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap Nomor Put.47087/PP/M.IV/15/2013 yang telah membatalkan koreksi peredaran usaha sebesar US \$ 5,547,534.98 yang tidak memiliki hubungan istimewa dan *equipment* hanya digunakan membuat barang pesanan Pemohon Banding saja dan tidak bisa dipergunakan untuk perusahaan lain dan tidak terdapat adanya unsur sewa, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor 1000/B/PK/PJK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 11 Februari 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,  
ttd./  
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.  
ttd./  
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH

Panitera Pengganti  
ttd./  
Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

### Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754

Halaman 51 dari 51 halaman Putusan Nomor 1000/B/PK/PJK/2014